

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- /PK/2019

Tanggal :

2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BELU

### Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2402

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. dalam kota indeks : 0.9 ; dan</p> <p>2. luar kota indeks : 1.1.</p> <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. menara pole : 0.9;</p> <p>2. menara tiga kaki : 1 ; dan</p> <p>3. menara empat kaki : 1.1.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :</p> $RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																			
		<p>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.533.000 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 9 ayat (2):</p> <p>Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan tarif variabel pendekatan 2 (dua): menggunakan rata - rata indeks.            Jumlah Kunjungan ke menara per tahun = 60 x 2 kali = 120 kunjungan            1 hari 3 kunjungan,            120 menara : 3 = 40 hari kerja            maka biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 933 1093 1316"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BANYAK</th> <th>NILAI</th> <th>SATUAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>40 hari</td> <td>Rp. 2,000,000</td> <td>Rp. 80,000,000</td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>40 hari</td> <td>Rp. 550,000</td> <td>Rp. 66,000,000</td> </tr> <tr> <td>Alat Tulis Kantor</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>Rp. 6,000,000</td> <td>Rp. 6,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Biaya Operasional Per Tahun</td> <td>Rp.152,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (60 menara)</td> <td>Rp. 2,533,333</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Pembulatan</td> <td>Rp 2,533,000</td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	BANYAK	NILAI	SATUAN	JUMLAH	Transportasi	1 tim	40 hari	Rp. 2,000,000	Rp. 80,000,000	Uang Harian	3 orang	40 hari	Rp. 550,000	Rp. 66,000,000	Alat Tulis Kantor	1 tahun		Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000	Total Biaya Operasional Per Tahun				Rp.152,000,000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (60 menara)				Rp. 2,533,333	Pembulatan				Rp 2,533,000		
DESKRIPSI	BANYAK	NILAI	SATUAN	JUMLAH																																			
Transportasi	1 tim	40 hari	Rp. 2,000,000	Rp. 80,000,000																																			
Uang Harian	3 orang	40 hari	Rp. 550,000	Rp. 66,000,000																																			
Alat Tulis Kantor	1 tahun		Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000																																			
Total Biaya Operasional Per Tahun				Rp.152,000,000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (60 menara)				Rp. 2,533,333																																			
Pembulatan				Rp 2,533,000																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		Variabel	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Variabel Jenis Menara	Tarif Retribusi	RPMT ( Per Tahun )		
		1	2	3	4	5		
		Dalam Kota	0.9		Rp. 2.533.000			
		Menara Pole		0.9		Rp.2.279.700		
		Menara 3 Kaki		1		Rp.2.406.350		
		Menara 4 Kaki		1.1		Rp.2.533.000		
		Luar Kota	1.1		Rp. 2.533.000			
		Menara Pole		0.9		Rp.2.533.000		
		Menara 3 Kaki		1		Rp.2.659.650		
		Menara 4 Kaki		1.1		Rp.2.786.300		
		<p>Formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :</p>						
		<p>RPMT = <math>\frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah Variabel}}</math></p>						
		<p>A. Untuk Menara Pole yang berada dalam Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah:</p>						
		<p>RPMT = <math>\frac{0.9 + 0.9}{2} \times \text{Rp. 2.533.000}</math>  = 0.9 x Rp. 2.533.000  = Rp.2.279.700 per tahun</p>						
		<p>B. Untuk Menara 3 kaki yang berada dalam Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah:</p>						
		<p>RPMT = <math>\frac{0.9 + 1}{2} \times \text{Rp. 2.533.000}</math>  = 0.95 x Rp. 2.533.000  = Rp.2.406.350 per tahun</p>						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>C. Untuk Menara 4 kaki yang berada dalam Kota :  Besarnya Retribusi yang terutang adalah:  <math display="block">\text{RPMT} = \frac{0.9 + 1.1}{2} \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= 1 \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= \text{Rp. } 2.533.000 \text{ per tahun}</math></p> <p>D. Untuk Menara Pole yang berada di luar Kota :  Besarnya Retribusi yang terutang adalah:  <math display="block">\text{RPMT} = \frac{1.1 + 0.9}{2} \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= 1 \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= \text{Rp. } 2.533.000 \text{ per tahun}</math></p> <p>E. Untuk Menara 3 kaki yang berada di luar Kota :  Besarnya Retribusi yang terutang adalah:  <math display="block">\text{RPMT} = \frac{1.1 + 1}{2} \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= 1.05 \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= \text{Rp. } 2.659.650 \text{ per tahun}</math></p> <p>F. Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar Kota :  Besarnya Retribusi yang terutang adalah:  <math display="block">\text{RPMT} = \frac{1.1 + 1.1}{2} \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= 1.1 \times \text{Rp. } 2.533.000</math> <math display="block">= \text{Rp. } 2.786.300 \text{ per tahun}</math></p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan  
 Daerah



*Lisbon Sirait*  
 Lisbon Sirait